



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 1045 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Komposisi Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024.
7. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Luwu Utara, tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Komposisi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua dan Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

1. Tugas wewenang, dan kewajiban Ketua PPK Meliputi :
 - a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan PPS;
 - c. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat

ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;

- d. menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;
- e. mengundang anggota PPK untuk mengadakan rapat PPK;
- f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.

2. Tugas dan kewajiban Anggota PPK meliputi :

- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan;

KETIGA :

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 17 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Asriyani Rahman

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 1045 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024

KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	MALANGKE	1. ANDI ALMUNIR 2. AKMALUDDIN 3. SARKAWI, S.KOM 4. IKRAM 5. IRMA HIJRAH	Laki-laki Laki-laki Laki-laki Laki-laki Perempuan	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
2.	BONE-BONE	1. SUL ARAFAT 2. MUH NUR TAULABI 3. INTAN FATIMAH, S.H 4. RAHMI SUSILAWATI 5. MEGAWARNI	Laki-laki Laki-laki Perempuan Perempuan Perempuan	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
3.	MASAMBA	1. RUSDI 2. AMRIL 3. SRI HASANAH BOLQIA 4. ANGGI NOVITA 5. RUDI PANGAJOANG	Laki-laki Laki-laki Perempuan Perempuan Laki-laki	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
4.	SABBANG	1. BUDI ABADI DALING 2. MUH. FIRDAUS NUR 3. RINALDI KAISAR 4. ANISTANG 5. HASRA ABBAS	Laki-laki Laki-laki Laki-laki Perempuan Laki-laki	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	2	3	4	5
5.	RONGKONG	1. MUHAMMAD AKBAR 2. DIDIT PERMANA 3. NIRWAN 4. FATMAWATI 5. NABILA ULFA	Laki-laki Laki-laki Laki-laki Perempuan Perempuan	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
6.	SUKAMAJU	1. BASO YUSUF 2. MUHAMMAD YUSRA 3. ULIL AMRI 4. HARIANTI 5. M.HAIKAL HASMY	Laki-laki Laki-laki Laki-laki Perempuan Laki-laki	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
7.	SEKO	1. MUHAMMAD AFIF 2. ARDIN 3. ISMAIL THAHIR 4. HARIANTO 5. DIAN PURNAMA SARI	Laki-laki Laki-laki Laki-laki Laki-laki Perempuan	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
8.	MALANGKE BARAT	1. NAZARUDDIN ABADI 2. MASRI AHMAD 3. SUCIPTO 4. HAERANI 5. SAING	Laki-laki Laki-laki Laki-laki Perempuan Laki-laki	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
9.	RAMPI	1. ARNIANTI 2. RASPEN NTOPU 3. INDRAYANI 4. NURASMITA 5. ALFET PAELO	Perempuan Laki-laki Perempuan Perempuan Laki-laki	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
10.	MAPPEDECENG	1. HENDRA, S.SI 2. YUSUF 3. JUSMAN, S.PD 4. SANTI.M,SE 5. SOFYAN	Laki-laki Laki-laki Laki-laki Perempuan Laki-laki	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	2	3	4	5
11.	BAEBUNTA	1. MARSUDDIN 2. SALMAN SITTA 3. AKBAR SAKTI 4. MAHMUDA 5. ASMARUDDIN, S.SOS	Laki-laki Laki-laki Laki-laki Laki-laki Laki-laki	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
12.	TANA LILI	1. STEPHANUS 2. MARSUL 3. M.RISAL S.ZUBAIR 4. MUHAMMAD RESA 5. ANDI RAHMAT	Laki-laki Laki-laki Laki-laki Laki-laki Laki-laki	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
13.	SUKAMAJU SELATAN	1. SUHARTONO 2. RIKWAN 3. H.HISAM NAIM,S.KOM 4. ROSYIDA FITRIA HAYATI 5. SYAMSUL RIJAL	Laki-laki Laki-laki Laki-laki Perempuan Laki-laki	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
14.	BAEBUNTA SELATAN	1. TAJUDDIN NUR 2. MUHAMMAD MUDHOFIR 3. ANDI BUDIANTO 4. LATIF 5. HARISMAN	Laki-laki Laki-laki Laki-laki Laki-laki Laki-laki	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
15.	SABBANG SELATAN	1. MAHRUM 2. SURIANTI 3. ARLAN SAPUTRA 4. AKRAM 5. SYAMSIR W	Laki-laki Perempuan Laki-laki Laki-laki Laki-laki	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Asriyani Rahman